

## **JURNAL AL-FIKRAH**

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 26-12-2020 | Accepted: 29-12-2020 | Published: 30-12-2020

### **Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)**

**Asnawi**

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: asnawiabd86@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu pernikahan itu harus benar-benar dilangsungkan atas kehendak dan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dan aturan hukum sebuah negara. Namun demikian kenyataannya tidak semua orang mematuhi ketentuan hukum, sehingga masih ada di antara masyarakat dengan berbagai alasan melakukan pernikahan meskipun harus menipu pasangannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji hukum pembatalan nikah dan bagaimana status para pihak yang telah mengajukan pembatalan nikah serta akibat hukum terhadap anak dan harta bendanya. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Akibat hukum dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan akan dimiliki kembali secara masing-masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama akan dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.

**Kata Kunci:** Nikah, Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan

## PENDAHULUAN

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan pernikahan seperti pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka pernikahan batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim boleh membatalkan pernikahan dimaksud.<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembatalan nikah, yaitu merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa pernikahan yang dilangsungkan memiliki cacat hukum seperti halnya pemalsuan identitas.

Nikah dalam Islam bukanlah sekedar untuk singgahan hasrat seksual. Tetapi tujuan dari pelaksanaan nikah itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membina keluarga sejahtera dan bahagia. Allah SWT telah mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, diantara mereka dengan anak-anaknya dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara terhormat.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap pernikahan wajib dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama suami-isteri, maka haknya gugur (menurut Pasal 72 ayat 1-2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>2</sup> Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal syarat-syarat yang telah disebutkan.

Kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat dengan berbagai alasan melakukan pernikahan meskipun harus menipu pasangannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji hukum pembatalan

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 243.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 180.

nikah dan bagaimana status para pihak yang telah mengajukan pembatalan nikah serta akibat hukum terhadap anak dan harta bendanya. Dalam hukum Islam tidak dikenal yang namanya pembatalan nikah setelah menikah, apabila sebuah pasangan telah menikah maka tidak dibenarkan untuk membatalkan nikah, sedangkan menurut hukum positif pembatalan nikah setelah menikah itu dikenal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *kualitatif fenomenologis*. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting sosial, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat *deskriptif*, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian *kualitatif*.<sup>3</sup> Dikatakan *fenomenologis*, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan fakta sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual dilapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Untuk memahami mengenai pembatalan nikah bagi orang yang beragama Islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian nikah, alasan pembatalan nikah, dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah serta akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

#### a. Pengertian Nikah

Secara etimologi nikah berasal dari Bahasa Arab نكح, ينكح, نكح yang berarti kawin, mengawini dan menikahi. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu hati yang hakikat dan arti yang *majaz* (kiasan). Dalam arti kiasan nikah berarti *aqad* (perjanjian perkawinan). Sedangkan dalam arti hakikat nikah berarti *jima'* (berkumpul). Sedangkan dalam pemakaian sehari-hari kata nikah ini lebih sering sering digunakan dalam arti kiasan.<sup>4</sup>

Abu Bakar Ibnu Syatta memberikan pengertian nikah secara bahasa adalah bercampur dan berkumpul.<sup>5</sup> Menurut Abdurrahman al-jaziri, nikah memiliki tiga makna, yaitu *makna lughawi* (bahasa), *makna ushuly* (ahli ushul fiqh) dan *makna fiqhi* (menurut ahli fiqih). Secara bahasa nikah bermakna وطء, والضم (bersenggama dan bercampur). Dalam arti majazi nikah disebutkan sebagai akad, karena akad

---

<sup>3</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-24, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 16.

<sup>4</sup>Muzakkir dan T. Ahmad, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I (Banda Aceh: Kanwil Depag NAD, 2007), h. 3.

<sup>5</sup>Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), Juz.III, h. 1.

merupakan landasan bagi bolehnya persetubuhan.<sup>6</sup>

Abdul Gani Isa dalam bukunya *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer* memberikan mengatakan *pernikahan* berasal dari kata “nikah” (نكح), yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan”, juga sering digunakan untuk arti “bersetubuh” (وطء) dan arti “akad nikah”. Keluarga yang dibentuk oleh akad nikah merupakan sebuah institusi suci dan mengandung hikmah. Ia tidaklah dibentuk melalui pengalaman manusia yang dikembangkan lewat tahapan uji coba (*trial and error*) secara berkesinambungan. Tetapi ia adalah sebuah institusi yang keberadaannya lahir bersamaan dengan penciptaan manusia itu sendiri, seperti firman Allah SWT:<sup>7</sup>

Pada umumnya menurut hukum agama pernikahan adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Nikah adalah suatu hal yang disunnahkan bagi yang membutuhkannya. Bagi orang yang merdeka, ia bisa menikahi (mengumpulkan) empat istri. Untuk hamba sahaya, ia bisa mengumpulkan dua. Dan tidak boleh seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya wanita kecuali dengan dua syarat: (1) tidak adanya mahar untuk orang yang merdeka dan (2) untuk menjaga diri dari zina.<sup>8</sup>

Nikah dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa’ ayat 3:<sup>9</sup>

Kata *Az-zwaj* dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid waw seperti kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “aqad”. Berdasarkan penjelasan diatas, maka akad suatu perkawinan setidaknya mempunyai dua segi pandang yaitu dari segi hukum secara formil dan segi sosial. Para fuqaha yang memandang hanya dari segi formil mengartikan akad nikah sebagai berikut:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

Artinya; “Akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata-kata nikah atau *tazwij*”.<sup>11</sup>

Al-Quran menggambarkan akad nikah dengan ungkapan *mitsaqan ghalidza*, suatu ikatan janji yang kokoh juga menyatakan jalinan suami istri itu *hunna*

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahibil al-Arba’ah*, Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), , Juz. IV, h. 107.

<sup>7</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), h. 20.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Cet. I, (Jakarta : Amzah, 2009), h.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. I, h. 73

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat ...*, h. 36

<sup>11</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer...*, h. 21.

*libatsun lakum* bagaikan hubungan antara pakaian. Demikian juga menurut undang-undang No.1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan dalam pasal 1 dengan mempergunakan istilah “ikatan lahir batin”. Artinya, disamping mempunyai nilai ikatan yang nyatanya formil, secara lahir perkawinan juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan.<sup>12</sup>

b. Alasan Pembatalan Nikah

Setiap orang yang melakukan perkawinan tidak menginginkan hancurnya kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga, malah sebaliknya yang diharapkan dari setiap pernikahan adalah terciptanya suatu kebahagiaan didalam membina bahtera rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak selamanya didapatkan dalam suatu pernikahan. Kenyataan menunjukkan tidak jarang timbulnya keretakan yang menimbulkan kesalah fahaman sehingga terjadinya pertengkaran dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangannya yang diakibatkan dari perselingkuhan ataupun penipuan dari pasangannya. Kadangkala perselisihan itu bisa diselesaikan hingga mereka kembali bersama, namun kadangkala perselisihan tersebut semakin tak terhindarkan sehingga perpisahan adalah jalan yang terbaik bagi mereka.

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting yaitu berupa kelahiran, pernikahan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah pernikahan, karena pernikahan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang. Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (fasid) atau batal (batil).

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa: “Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Selain Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam Pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan nikah dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan di dalam hukum Islam, terdapat suatu riwayat dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia datang kepada Rasulullah saw dan ia hampir kepadanya. Ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari padamu”. Maka Rasulullah bersabda :

---

<sup>12</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer...*, h. 20-21.

*Artinya: "Kembalilah kepada keluargamu". (H.R. Ibnu Majah).*

Hadist di atas menunjukkan adanya pembatalan nikah yang telah dipraktekkan dalam Islam, bahkan oleh Rasulullah saw sendiri. Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad nikah yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara otomatis batal, sekalipun tidak dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Suatu pernikahan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maupun oleh Undang-undang.

Oleh karena itu, maka jelas sekali bahwa tanpa adanya putusan pengadilan secara resmi, ikatan pernikahan antara suami dan isteri tetap batal secara otomatis apabila terbukti pernikahannya melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terbukti bahwa antara suami istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan di atas, dapatlah diketahui bahwa fasakh atau pembatalan nikah antara suami istri tidak dilarang, bahkan dianjurkan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku sepanjang ikatan pernikahan mereka bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah digariskan dalam undang-undang, baik pelanggaran syarat itu terjadi sejak awal pernikahannya maupun yang datang kemudian.

Sehubungan dengan sahnya nikah, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya pernikahan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya pernikahan menjadikan ikatan pernikahan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang nikahnya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Didalam Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas " *perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*". Didalam penjelasan kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>13</sup>

Ada kesan pembatalan nikah ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga pernikahan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau *hukum munakahat*. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan agama dapat membatalkan nikah

<sup>13</sup>Martiman Protjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 25.

tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut.

Dalam hukum Islam pembatalan nikah dapat terjadi karena dua hal yaitu :

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal yang membatalkan nikah didalam Al Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23 dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang bukan mahram, misalnya suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka pernikahan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami isteri yang bersangkutan. Pernikahan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, pernikahan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui yang bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan pernikahan dengan laki-laki lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, pernikahan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan nikah adalah pernikahan orang Islam laki-laki dengan isteri kelima.
2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung yaitu dalam hal pernikahan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk mengawini wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al Qur'an ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suami isteri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam, tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad (keluar dari agama Islam). Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang pernikahan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾

## Pembatalan Nikah

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Demikianlah hokum Allah yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Menurut kompilasi hukum Islam didalam Pasal 70 pernikahan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat orang isterinya itu masih dalam talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu:
  - a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah dan keatas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu dan ayah tiri.
  - d. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri atau isteri-isterinya.
- e. Sedangkan menurut Pasal 70 kompilasi hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:
  - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
  - b. Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud.
  - c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah suami yang lain.
  - d. Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974



## Pembatalan Nikah

- e. Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>14</sup>

Pembatalan nikah sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan pernikahan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami-isteri saja, tetap juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil pernikahan. Gugatan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pernikahan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami isteri tersebut.<sup>15</sup>

### c. Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Nikah

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri (Pasal 38 ayat 1 PP No.9 Tahun 1975). Sebenarnya Undang-undang perkawinan telah menentukan tentang hal ini, yaitu tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan nikah menurut Undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 23 yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama pernikahan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap pernikahan tersebut, tetapi hanya setelah pernikahan itu putus.

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan nikah didalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur didalam Pasal 73, antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

---

<sup>14</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , h. 107

<sup>15</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 52.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, tidak dapat satu pasalpun yang memberi rumusan tentang definisi perceraian, hanya saja dalam Pasal 38 di terangkan bahwa perkawinan putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusan Pengadilan

Tentang ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak menjadi pembahasan dalam skripsi ini, hanya mengenai putusnya perkawinan karena cerai hidup. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian perceraian. Namun dari sumber lain dapat di jelaskan rumusannya. Heppy Marpaung dalam bukunya, "Masalah Perceraian", menyebutkan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang benar dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan.<sup>16</sup>

### d. Legalitas Pembatalan Nikah

#### a. Perspektif Hukum Islam

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan lestari untuk selamanya demi terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai cita-cita dan harapan suami-istri. Namun demikian dalam kenyataan tidak selamanya tujuan daripada pernikahan tersebut dapat memenuhi cita-cita sebagaimana yang diharapkan, karena didalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi kegoncangan dan ketidak harmonisan sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi dan berujung pada perceraian. Dalam hal ini jika seorang istri menganggap jika rumah tangganya tidak lagi memberikan kebahagiaan baginya akibat perbuatan suaminya, maka pengadilan member ruang kepada istri tersebut untuk dapat mengajukan pembatalan nikah.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam pernikahan, dan juga akibatnya tidak ditemukan kosa kata pencegahan dalam hukum Islam. Berbeda dengan pembatalan, istilah ini telah dikenal dalam fikih Islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa Arab "بطل"

Didalam fikih Islam sebenarnya terkenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikahal-batil*. Al-Jaziry ada yang mengatakan bahwa *nikah fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan *nikah batil* ialah apabila tidak

---

<sup>16</sup>Heppy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1981), h. 15.

terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan *nikah al-batil* adalah sama-sama tidak sah.<sup>17</sup>

Dalam terminologi Undang-Undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan pernikahan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun hukum serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah pernikahan.

Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindari terjadinya pernikahan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.<sup>18</sup>

b. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Berbeda dengan pencegahan masalah pembatalan nikah diatur dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebuah *nikah al-batil* sebagaimana telah disinggung diawal pembahasan ini. Didalam pasal 22 UU No. 1/1974 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Didalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal” nya pernikahan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *neitig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *neitig verklaard*, sedangkan *absolut neitig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah “dapat dibatalkan” dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan menjadi “relatif neitig”. Dengan demikian pernikahan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>19</sup>

Ada kesan pembatalan nikah ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga ataupun pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan nikah tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan

---

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). Cet. III. h. 98.

<sup>18</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h... 99.

<sup>19</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h..., 107.

pembatalan nikah adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut.

Sampai disini suatu pernikahan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan nikah. *Pertama*, pelanggaran prosedural pernikahan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.<sup>20</sup>

Dengan demikian suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan seperti dalam kasus yang diteliti oleh peneliti yang bahwa pada kasus ini berlaku pasal 72 ayat 2 yaitu:

*“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.*

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami legalitas pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 72 ayat 2 yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pembatalan nikah dalam hukum islam dikenal dengan istilah *nikah al-bathil*. Apabila seorang perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah kemudian terjadi pembatalan nikah maka status istri tersebut dikatakan janda karena perempuan tersebut sudah melakukan pernikahan secara sah.

e. Akibat Hukum Pembatalan Nikah

a. Akibat hukum terhadap anak

Apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan antara suami dan istri adakala terjadi perceraian ataupun pembatalan nikah, maka oleh karena itu batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Dalam Bab XI pasal 76 Undang-undang No.1/1974 tentang batalnya perkawinan juga menegaskan yang bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

---

<sup>20</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h..., 108.

Sedangkan anak yang berumur diatas 12 tahun keatas ia diberikan kesempatan/kebebasan untuk memilih ikut tinggal bersama ibunya ataupun dengan ayahnya. Keputusan Pembatalan nikah tidak berlaku surat terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut artinya anak-anak dari pernikahan yang di batalkan tetap merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri tersebut, dan berhak atas pemeliharannya dan pembiayaan serta hak waris (*pasal 88 Undang-undang No. 1 Tahun 1974*).

Pernikahan (aqad nikah) yang dilangsungkan dengan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang sempurna menjadi sah, sekaligus mempunyai akibat hukum yang mengikat, berupa hak dan kewajiban, baik yang ada pada suami saja, istri saja, maupun yang ada pada keduanya dan kedua pihak secara bersama-sama. Dan suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga atau keluarga. Keluarga dalam istilah fikih disebut dengan *usratun* atau *qarabatun*.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 79 (2) menegaskan: hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ayat (3) pasal yang sama juga ditegaskan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

f. Akibat terhadap Hak Milik

a. Perlindungan hak milik bawaan

Istri mempunyai hak penuh terhadap hartanya (harta bawaan) untuk menjual, dan lain-lain sesuai kehendaknya tanpa pengaruh orang lain.

b. Harta milik Bersama

Bila dilihat dari sudut pandang Al-Quran dan hadits, tidak ditemukan tentang harta bersama. Karena itu, masalah ini termasuk masalah *ijtihadi* dan berlaku sesuai adat setempat. Ini dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi suami-istri, demi adanya kepastian hukum. Dimaksudkan harta bersama atau syirkah dalam pernikahan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Pasal 35 KHI ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama. Pengertian ini dapat dipahami bahwa harta yang dimiliki suami-istri sebelum mereka menikah tidaklah masuk dalam pengertian ini, seperti harta warisan, harta hibah atau wasiat dan lain-lain yang mereka peroleh melalui hasil usaha sendiri.<sup>22</sup>

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara

---

<sup>21</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), h. 59.

<sup>22</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer...*, h. 66.

harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami istri bukan melalui proses bekerja sama, seperti warisan, hibab dan lainnya, maka harta bawaan ini dimiliki kembali secara masing-masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama yaitu harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan upaya kerja sama maka harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.

### **PENUTUP**

Dari hasil kajian yang telah dijabarkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 72 ayat 2 yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pembatalan nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *nikah al-bathil*. Apabila seorang perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah kemudian terjadi pembatalan nikah maka status istri tersebut dikatakan janda karena perempuan tersebut sudah melakukan pernikahan secara sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami istri bukan melalui proses bekerja sama, seperti warisan, hibab dan lainnya, maka harta bawaan ini dimiliki kembali secara masing-masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama yaitu harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan upaya kerja sama maka harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. 1, Jakarta : Amzah, 2009.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahibil al-Arba'ah*, Cet. I Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Juz IV.
- Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, t.t, Juz. III.
- Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, Cet. I.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. Cet. III.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- Heppy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Bandung: Tonis, 1981.
- Martiman Protjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Muzakkir dan T. Ahmad, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I Banda Aceh: Kanwil Depag NAD, 2007.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.